

SERTIFIKASI KECAKAPAN AWAK SARANA PERKERETAAPIAN
2017

PERMENHUB NO. 4 TAHUN 2017, BN 2017 / NO. 208, 25 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG SERTIFIKASI KECAKAPAN AWAK SARANA
PERKERETAAPIAN

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 302 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan dalam rangka meningkatkan kompetensi awak sarana perkeretaapian dalam memenuhi tuntutan pelayanan penyelenggaraan perkeretaapian serta perkembangan teknologi perkeretaapian.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 23 Tahun 2007; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 72 Tahun 2009; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERMENHUB No. 52 Tahun 2007; PERMENHUB No. 189 Tahun 2015; PERMENHUB No. 63 Tahun 2014; PERMENHUB No. 64 Tahun 2014; PERMENHUB No. 65 Tahun 2014; PERMENHUB No. 24 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian meliputi pengoperasian sarana perkeretaapian, kecakapan dan kewenangan awak sarana perkeretaapian dengan sistem otomatis, persyaratan dan prosedur sertifikasi awak sarana perkeretaapian, persyaratan dan kompetensi assesor bidang awak sarana perkeretaapian, kewajiban pemegang sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian, sanksi administrasi, bentuk dan format sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian, penyelenggara pendidikan dan pelatihan awak sarana perkeretaapian.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Februari 2017 dan ditetapkan tanggal 19 Januari 2017.
 - Pada saat Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 155 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran : 9 hlm.